



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN
NOTARIS YANG PROTOKOLNYA DISERAHKAN ATAU
DIPINDAHKAN KEPADA PENYIMPAN PROTOKOL NOTARIS**

TESIS

**FATMAH BALFAS SH
0906498143**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
2011**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatmah Balfas, SH
NPM : 0906 498 143
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Notaris Yang Protokolnya Diserahkan Atau Dipindahkan Kepada Penyimpan Protokol Notaris

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 11 Juli 2011
Yang menyatakan,



Fatmah Balfas, SH

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Fatmah Balfas, S.H

NPM : 0906 498 143

Tanda Tangan :



Tanggal : 11 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Fatmah Balfas, S.H
NPM : 0906 498143
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban
Notaris Yang Protokolnya Diserahkan Atau
Dipindahkan Kepada Penyimpan Protokol Notaris

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Penguji : Chairunnisa Said S, S.H., M.Kn.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat beriring salam semoga terlimpahkan kepada penutup para Nabi dan Rasul. Puji syukur pertama-tama yang penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah sehingga dapat terselesaikannya Penulisan Hukum (Tesis) ini guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan sepuh hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

- (1) Ibu Dr. Roesnastiti, Prayitno, S.H., M.A., selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu Wenny Setiawati, S.H, M.li., selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (3) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Bowo, Bapak Budi, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
- (4) Ibu Chairunnisa Said S., S.H., M.Kn., Ibu Arikanti Natakusumah, S.H., Bapak Abdul Hakim, S.H., dan Ibu Darwani Sidi Bakaroesdin, S.H., selaku narasumber yang telah membantu memberikan data yang penulis perlukan serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

- (5) Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (6) Seluruh teman-teman mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia angkatan 2009, terutama sahabat-sahabat penulis, antara lain Asih Widya Utami, Ressay Amalia, Masykur Burhan, Muhammad Hilman Hakim, Ulfah Latifah, Syafa Syarifah, Popi Oktaviani, Steveny, Alfatihanah Anwar, Dian Kamalia, Dian Fatima Zahra, Fitriah Diah Ayu dan teman-teman dekat lainnya yang namanya tidak disebutkan, atas kesetiakawakan dan segala perhatian, pengertian, motivasi, inspirasi, ilmu, serta kenangan indah selama masa perkuliahan.
- (7) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.
- (8) Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua penulis, Aba (Alm) Husein Balfas dan Mama Anisah Balfas, terutama mama tercinta yang selalu mendukung penulis dengan kesabaran, pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang tak putus-putus beliau panjatkan untuk penulis. Kakak-kakak penulis, (alm) Ziad Balfas, Faris Balfas, Thariq Balfas dan Kamal Balfas, serta adik-adik penulis, Farhat Balfas dan Muhammad Haikel Balfas, yang selalu mendukung, menemani dan mendo'akan penulis. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan rizki serta melindungi seluruh keluarga penulis.
- (9) Paman-paman penulis, Ami Nasir Balfas, Ami Faisal Balfas, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
- (10) Saudara-saudara penulis, Balgis Rosyid Alkatiri, Hilwa Rosyid Alkatiri, Wardah Balfas dan Dzikria Alkatiri, yang selalu mendukung dan mendo'akan penulis.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2009

Penulis

ABSTRAK

Nama : Fatmah Balfas, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Notaris Yang
Protokolnya Diserahkan Atau Dipindahkan Kepada Penyimpan
Protokol Notaris

Pertanggungjawaban notaris pengaturannya terdapat dalam Pasal 65 UUJN yang dapat ditafsirkan bahwa pertanggungjawaban notaris atas akta yang dibuatnya atau dibuat dihadapannya adalah seumur hidup notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban notaris yang protokolnya diserahkan atau disimpan oleh penyimpan protokol notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode analisis dan pengolahan data secara kualitatif. Sebagai suatu jabatan, notaris seharusnya memiliki jangka waktu pertanggungjawaban. Dari hasil penelitian ini, jangka waktu pertanggungjawaban notaris yaitu sepanjang notaris memiliki kewenangan dalam menjalankan jabatannya.

Kata Kunci :
Pertanggungjawaban, protokol, jabatan notaris.

ABSTRACT

Name : Fatmah Balfas, SH
Study Program : Master of Notary
Title : Analisis Juridical About Notary Accountability Whose
Protocol Submitted or Transferred to The Notary Protocol
Conservator

Notary Accountability has regulated on article 65 UUJN, which could be interpreted that notary accountability of deed made before him or made by him is a lifelong. This study aims to know how notary accountability whose protocol submitted or transferred to the notary protocol conservator. This research constitute juridical normative which using qualitative methode as analisis and processing. As an occupation, notary should have a time period of his accountabillity. According to research result, time period of notary accountabillity is along the notary has the authority to perform his function.

Key word:
Accountability, Protocol, Notary Function

BAB 3	PENUTUP	68
	3.1 Kesimpulan.....	68
	3.2 Saran.....	69
DAFTAR REFERENSI	70	
DAFTAR LAMPIRAN	73	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh undang-undang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, seorang notaris dalam membuat akta otentik tersebut membagi dua macam akta yang terdiri dari minuta akta dan salinan akta, dimana minuta akta tersebut disimpan oleh notaris tersebut sebagai arsip notaris yang dikenal sebagai protokol notaris, dimana protokol notaris ini merupakan arsip negara, sedangkan salinan akta diberikan kepada masing-masing pihak membuatnya, akan tetapi apabila terjadi persengketaan diantara para pihak, maka untuk dijadikan dasar pembuktian cukup memperlihatkan salinan akta saja, karena salinan akta itu merupakan kesaksian dari suatu peristiwa bagi mereka yang membuatnya, sehingga akta itu merupakan alat bukti yang sempurna.

Kedudukan notaris sebagai suatu jabatan (*ambt*) secara yuridis terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) *staadblad* 1860 Nomor 3, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Jadi notaris adalah organ negara yang diperlengkapi kekuasaan umum berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara otentik dalam bidang hukum perdata yang pengawasan terhadap produk akta yang dibuatnya dilakukan oleh

Pengadilan Negeri. Dengan demikian kedudukannya sama dengan pejabat negara.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kedudukan jabatan notaris secara yuridis bukan lagi sebagai organ negara yang menjalankan kekuasaan umum melainkan organ pemerintah yang berada dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga pengawasan terhadap notaris telah beralih dari Hakim Pengadilan Negeri kepada Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹

Jabatan notaris yang diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengharuskan notaris dalam mengemban tugasnya harus bertanggung jawab, artinya:²

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif. Artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Menurut **G.H.S Lumban Tobing**, bahwa para notaris bertanggung jawab terhadap para yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya (para klien), yakni:

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan jabatan notaris;
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (*gebrek in de vorm*), dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan;

¹ Roesnastiti Prayitno, "Kode Etik," (Bahan Kuliah Kode Etik, Depok 2009), hlm. 72.

² *Ibid.*, hlm. 64.

3. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan dalam pasal-pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.³

Mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuat dihadapan atau olehnya, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.”⁴

Membaca sepintas Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), terutama anak kalimat pasal tersebut telah menimbulkan permasalahan dan pertanyaan sampai kapankah batas waktu pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris atas setiap akta yang dibuat dihadapan atau olehnya.

Dalam hal ini pembuat Pasal 65 UUJN menilai bahwa:

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.⁵

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu diketahui terlebih dahulu batasan atau definisi dari notaris, notaris pengganti, notaris

³ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 325.

⁴ Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 117, TLN No. 4432, ps. 65.

⁵ Habib Adjie (1), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 43.

pengganti khusus dan pejabat sementara notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan 4 UUJN, yaitu:

- 1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.**
- 2. Pejabat sementara notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.**
- 3. Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.**
- 4. Notaris pengganti khusus adalah seorang yang diangkat sebagai notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai notaris karena dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang notaris, sedangkan notaris yang bersangkutan menurut ketentuan undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.⁶**

Dalam pelaksanaan suatu jabatan, terdapat beberapa batasan pertanggungjawaban. Ada batasan dari segi wewenang, ada juga dari segi waktu, artinya sampai batas waktu kapan jabatan yang diemban oleh seseorang harus berakhir. Dan produk dari suatu jabatan, misalnya, surat keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemangku suatu jabatan, maka surat keputusan tersebut harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dan surat keputusannya akan tetap berlaku (mengikat) meskipun pejabat yang menjabat suatu jabatan sudah tidak menjabat lagi.

Dengan demikian, jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan penerbitan surat keputusan tersebut meskipun pejabat yang membuat dan menandatangani sudah tidak menjabat lagi, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan yang digugat bukan pribadi pejabat yang membuat dan menandatangani surat keputusan tersebut, melainkan yang digugat atau

⁶ Indonesia, *op. cit.*, ps 1.

objek gugatannya adalah surat keputusannya dan subjek tergugatnya adalah jabatan, terlepas siapa pejabat yang menduduki jabatan tersebut.⁷

Oleh karena itu setiap jabatan apa pun mempunyai jangka waktu pertanggungjawabannya, yaitu sepanjang yang bersangkutan menjabat oleh karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula pertanggungjawabannya dalam jabatan yang pernah dipangkunya.

Apabila dikaitkan dengan konsep notaris sebagai suatu jabatan (*ambt*), maka notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris sebagai orang yang mengemban atau memangku jabatan dalam bidang hukum perdata sebagai pelaksanaan dari organ pemerintah yang berada dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai suatu jangka waktu pertanggungjawaban terhadap jabatan yang diemban oleh mereka.

Apabila isi Pasal 65 UUJN tersebut diterapkan apa adanya, artinya tidak ada atau tanpa ada batas jangka waktu pertanggungjawaban, maka akan menimbulkan beberapa masalah. Beberapa masalah tersebut antara lain, apabila ada pihak yang mempermasalahkan, menuduh atau menilai suatu akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris tersebut adalah akta palsu atau tidak benar. Apabila notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris tersebut sudah tidak memangku jabatannya, sudah memangku jabatan lain (bukan sebagai notaris) atau sudah meninggal dunia. Maka akan terjadi permasalahan dalam proses penyelesaian perkara yang akan dilakukan oleh pihak berwajib yaitu dalam hal pemanggilan terhadap notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris yang aktanya digugat. Dimana menurut Pasal 66 UUJN, untuk dapat memanggil atau menghadirkan notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris, pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan perlu meminta izin kepada Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal

⁷ Adjie (1), op. cit., hlm. 45.

ini terdapat pertanyaan, apakah hal tersebut perlu dilakukan terhadap mereka yang sudah tidak memangku jabatannya lagi?.

Dengan demikian, substansi Pasal 65 UUJN harus ditafsirkan bahwa notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris memiliki jangka waktu pertanggungjawaban.

Tertarik terhadap latar belakang diatas, penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan hukum dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG PROTOKOLNYA DISERAHKAN ATAU DIPINDAHKAN KEPADA PENYIMPAN PROTOKOL NOTARIS”.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk diidentifikasi, antara lain :

1. Notaris yang bagaimanakah yang protokolnya diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol notaris?
2. Bagaimanakah jangka waktu pertanggungjawaban notaris yang protokolnya diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol notaris?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari pembahasan permasalahan ini adalah:

1. Secara Umum : Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris setelah protokolnya diserahkan atau disimpan oleh notaris lain sebagai penyimpan protokol notaris.
2. Secara Khusus:

- a. Mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan protokol notaris harus diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol notaris serta tata cara penyerahan atau pemindahan protokol notaris.
- b. Mengetahui jangka waktu pertanggungjawaban notaris yang protokolnya diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol notaris yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan maksud menelaah norma hukum tertulis.⁸ Karena penulisan ini adalah suatu penulisan yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu antara lain buku, makalah, artikel, Tesis dan disertasi mengenai hukum perdata dan notaris khususnya yang berkaitan pertanggungjawaban notaris.⁹

Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris yang menjadi landasan hukum dari penelitian ini.¹⁰ Selain itu melalui bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan-bahan hukum primer meliputi buku-buku, makalah, laporan penelitian ilmiah dan majalah ilmiah mengenai jabatan notaris, khususnya mengenai jangka waktu pertanggungjawaban notaris yang protokolnya diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol notaris, yang menjadi landasan teori dari penelitian ini. Serta yang terakhir adalah bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus untuk memperoleh definisi-definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian ini.

52. ⁸ Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.

⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁰ Soekanto, *loc. Cit*,

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan dan dilakukan wawancara untuk mendukung data sekunder yang ada. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya terkait dengan penelitian ini.¹¹

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penulisan dalam penelitian ini yang dilihat dari sudut sifatnya, menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam mengenai jangka waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya yang protokolnya telah diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol notaris.¹²

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil dari penelitian yang akan disajikan dalam bentuk eksplanatoris analisis, yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai jangka waktu pertanggungjawaban notaris yang protokolnya telah diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol notaris.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG

¹¹ Mamudji, Sri, *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 29.

¹² *Ibid.*, hlm. 4.

PROTOKOLNYA DISERAHKAN ATAU DIPINDAHKAN KEPADA PENYIMPAN PROTOKOL NOTARIS

Dalam bab ini penulis membagi uraian menjadi dua (2) bagian, yaitu mengenai notaris sebagai pejabat umum dan tanggung jawab notaris yang protokolnya diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol notaris. Dimana pada bagian pertama penulis akan menguraikan mengenai sejarah perkembangan jabatan notaris di Indonesia, notaris sebagai pejabat publik, pelaksanaan tugas jabatan notaris dan tanggung jawab notaris. Pada bagian kedua penulis akan menguraikan mengenai pengertian protokol notaris, hal-hal yang menyebabkan protokol notaris diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol notaris, tata cara penyerahan atau pemindahan protokol notaris serta jangka waktu pertanggungjawaban notaris yang protokolnya diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol notaris.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus sebagai jawaban dari pokok permasalahan. Selanjutnya penulis akan mengemukakan saran-saran yang kiranya dapat memberikan masukan dan pemikiran sebagai solusi terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan.

BAB 2

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
YANG PROTOKOLNYA DISERAHKAN ATAU DIPINDAHKAN
KEPADA PENYIMPAN PROTOKOL NOTARIS**

2.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

2.1.1. Sejarah Perkembangan Jabatan Notaris Di Indonesia

1. Pada Masa Sebelum Kemerdekaan Indonesia

Notariat masuk ke Indonesia melalui Belanda pada permulaan abad ke-17 dengan adanya *Oost Ind. Compagnie*. Notaris pertama di Indonesia adalah MELCHIOR KERCHEM, yaitu sekretaris dari *College van Schepenen* di Jacatra yang diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620. Dalam akta pengangkatannya dimuat instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yaitu untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jacatra untuk kepentingan publik. Pengangkatan disertai sumpah setia di hadapan *Baljuw* di *Kasteel Batavia* dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya.¹

Pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan *notaries public* dipisahkan dari jabatan *secretaries van den gerechte* dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1620, instruksi pertama dikeluarkan untuk para notaris di Indonesia berisi 10 pasal yang diantaranya berisi Notaris harus lebih dahulu diuji dan disumpah. Pada kenyataannya, notaris tidak mempunyai kebebasan karena mereka masih sebagai pegawai dari *Oost Ind. Compagnie*. Pada tahun 1632 dikeluarkan plakat yang berisi ketentuan bahwa para Notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual-beli, surat wasiat dan lainnya jika tidak mendapat persetujuan Gubernur Jenderal

¹ Tobing, *op. cit.*, hlm. 15.

dan *Raden van Indie*, dengan disertai ancaman akan kehilangan jabatannya. Ketentuan tersebut tidak terpakai karena dalam prakteknya tidak dipatuhi oleh pejabat yang bersangkutan.

Pada tahun 1650, ditentukan bahwa di Batavia hanya ada 2 orang notaris dan para *prokureur* dilarang mencampuri pekerjaan notaris dengan maksud agar masing-masing golongan mendapat penghasilan yang adil. Jumlah notaris di Indonesia bertambah seiring berjalannya waktu dan memasuki daerah luar Batavia. Pada tahun 1654, jumlah Notaris di Batavia ditambah lagi menjadi 3 dan kemudian di tahun 1751 jumlahnya menjadi 5 dengan ketentuan bahwa 4 dari padanya harus bertempat tinggal di dalam kota yakni 2 di daerah bagian barat dan 2 di bagian timur, sedang yang seorang lagi harus tinggal di luar kota.

Sejak notariat masuk ke Indonesia sampai tahun 1822, hanya ada 2 *Reglemen* yaitu tahun 1625 dan 1765 yang mengalami banyak perubahan dikarenakan adanya kepentingan dari penguasa. Selama pemerintahan Inggris berkuasa di Indonesia (1795-1811), peraturan lama di bidang Notariat yang telah ada tetap berlaku tanpa perubahan. Perlu diperhatikan bahwa *Ventosewet* yang diberlakukan di Belanda tidak pernah dinyatakan berlaku di Indonesia, sehingga yang berlaku di Indonesia adalah peraturan lama yang berasal dari *Republiek der Vereenigde Nederlanden*. Dengan demikian, kedudukan notaris di Indonesia pada waktu itu adalah sama dengan kedudukan notaris pada masa pemerintahan *Republiek der Vereenigde Nederlanden* sebelum negara itu jatuh ke kekuasaan Perancis.

Pada tahun 1822 (Stbld. No. 11) dikeluarkan *Instructie voor de notarissen in Indonesia* yang terdiri dari 34 pasal, yang tidak lain merupakan resume dari peraturan yang lama. Ketentuan ini berbeda dengan *Ventosewet*, hanya ada kemiripan di pasal 1 ketentuan ini yang mengatur secara hukum batas-batas tugas dan wewenang dari seorang notaris dan ini merupakan langkah awal pelebagaan notaris di Indonesia.

Pada tahun 1860 terjadi penyesuaian peraturan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di Belanda, dan karenanya diundangkan Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) pada tanggal 26 Januari 1860 (Stbld. No. 3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860 yang merupakan dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia. Peraturan ini tidak mendapat sambutan baik dari masyarakat Belanda dan pihak-pihak lainnya. Menurut Mr. L.A.P.T. Buijn (mantan *Direktur van Justitie*), peraturan ini penuh dengan hukuman. Peraturan Jabatan Notaris ini terdiri dari 66 pasal, di mana 39 pasal mengandung ketentuan hukuman disamping banyak sanksi untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris merupakan *copie* dari pasal-pasal dalam *Notariswet*, namun tidak mengharuskan magang (*werkstage*) 3 tahun seperti di Belanda dan tidak mengatur tentang pendidikan notariat, hanya mengatur mengenai ujian notaris dan syarat-syaratnya. Jika program ujian yang berlaku di Indonesia dibandingkan dengan yang berlaku di negeri Belanda sampai pada saat penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, dapat dikatakan bahwa syarat-syarat ujian adalah sama. Para notaris di Indonesia sepanjang mengenai pengetahuan *vak* sederajat dengan para notaris di negeri Belanda. Ujian notaris adalah ujian Negara yang diadakan oleh panitia dari Departemen Kehakiman (pasal 14 PJN).

Dengan berkembangnya waktu, tugas notaris pun ikut berkembang walaupun undang-undang tidak berubah. Untuk itu diperlukan suatu pendidikan yang baik dengan menjadikan pendidikan notariat sebagai pendidikan universitas berdasarkan undang-undang.

2. Pada Masa Setelah Kemerdekaan Indonesia

Dalam tahun 1954 diundangkan Undang-Undang tentang Wakil-notaris dan Wakil-notaris Sementara (L.N. 1954 – 101), di dalam pasal 4 dari undang-undang dinyatakan:²

² *Ibid.*, hlm. 26.

- a. Untuk ditunjuk sebagai Wakil-notaris (sementara) seorang tidak perlu lulus dalam ujian yang dimaksud dalam pasal 13 *Reglemen*;
- b. Dalam pada itu sedapat mungkin ditunjuk seorang yang telah lulus dalam satu atau dua bahagian dari ujian yang dimaksud dalam pasal 13 *Reglemen*.

Di dalam *konsiderans* dari undang-undang tersebut dapat dibaca pertimbangan dari pembuat undang-undang untuk mengeluarkan undang-undang itu, antara lain dikatakan:

- a. Bahwa perlu diadakan peraturan supaya dalam hal serorang pejabat notaris tidak ada, jabatan notaris itu dapat dijalankan sebaik-baiknya.
- b. Bahwa berhubung dengan hal-hal yang mendasar peraturan ini harus segera diadakan dengan tidak menunggu pengaturan kenotariatan seluruhnya.

Namun hal ini memerosotkan nama baik notaris karena dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang memerosotkan nama baik notariat. Surat pengangkatan Wakil Notaris (sementara) hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang karena itu mereka takut setelah masa jabatannya yang satu tahun itu berakhir tidak diperpanjang lagi sehingga mereka berusaha mendapatkan uang sebanyak mungkin untuk menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan persediaan bila mereka tidak diangkat kembali. Keadaan ini membaik kembali dengan lulusnya sebagian besar dari para Wakil Notaris (sementara) dan dengan dihentikannya pengangkatan Wakil Notaris (sementara) baru.

Dalam periode 1960-1965, di zaman Kabinet 100 Menteri, Notariat banyak mengalami goncangan dengan dikeluarkannya surat keputusan yang bertujuan mengadakan peremajaan di kalangan para notaris, walaupun aturan mengenai batas umur bagi notaris yang dapat dipensiunkan telah diatur dalam undang-undang (PJM). Pada masa tersebut, pengangkatan notaris/wakil notaris tidak lagi mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, bahkan ada kalanya berupa pengangkatan politis. Pada masa tersebut, selain notaris dan wakil notaris terdapat pula notaris merangkap yakni para Bupati yang disamping

jabatannya tersebut juga merangkap sebagai notaris. Namun hal ini dilarang sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Menurut peraturan, Pemerintah menetapkan jumlah notaris di tiap-tiap kota, tetapi tidak menetapkan jumlah untuk seluruh Indonesia. Dibandingkan dengan jumlah notaris di Belanda, jumlah notaris di Indonesia masih belum tercukupi. Dalam kongres VIII Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diadakan tahun 1970 di Solo, Bapak Prof. R. Soebekti S.H. berkeinginan agar dalam waktu singkat Indonesia telah mempunyai 2.000 (dua ribu) notaris dan untuk untuk mencapainya diperlukan peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan profesi notariat.

Pada tanggal 14 September 2004, DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris menjadi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 (UUJN) yang merupakan penyempurnaan undang-undang peninggalan jaman kolonial dan unifikasi sebagian besar Undang- Undang tentang kenotariatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dalam UUJN diatur secara rinci mengenai Jabatan umum yang dijabat oleh notaris sehingga akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Demikian pula ketentuan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak akademisi/ahli, disamping Departemen yang ditunjuk serta organisasi notaris.

2.1.2 Notaris Sebagai Pejabat Publik

Dalam *wet op het notarisambt* yang mulai berlaku tanggal 3 April 1999, Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “*notaris: de ambtenaar*”, notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagaimana tercantum dalam pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842, Stb, 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar*, sekarang ini tidak dipersoalkan apakah notaris sebagai Pejabat Umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak

bermakna umum, tetapi bermakna publik. *Ambt* pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian jabatan notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut *Openbaar*. Penjelasan Pasal 1 huruf a tersebut diatas bahwa penggunaan istilah notaris sebagai *Openbaar ambtenaar* sebagai *tautologie*.³

Jika ketentuan dalam *Wet Op het Notarisambt* tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat.⁴

Notaris sebagai pejabat publik dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan notaris sebagai Pejabat Publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan Publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai ketetapan tertulis yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi

³ Tautologie adalah pengulangan gagasan, pernyataan, atau kata yang berlebih dan tidak diperlukan.

⁴ Habib Adjie (2), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 30.

diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat publik yang bukan pejabat atau badan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka notaris dalam kategori sebagai pejabat publik yang bukan pejabat Tata Usaha Negara, dengan wewenang yang disebutkan dalam aturan hukum yang mengatur jabatan notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN.

Jabatan notaris atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Menurut **Habib Adjie**, notaris merupakan suatu jabatan publik mempunyai karakteristik, yaitu:⁵

1. Sebagai jabatan;

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.

Jabatan notaris merupakan pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu;

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang

⁵ *Ibid.*, hlm 32.

telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Wewenang notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa wewenang notaris adalah membuat akta.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, dan menyebabkan produk atau akta tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Sehingga pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris di luar wewenang tersebut, dapat menggugat secara perdata ke pengadilan negeri.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah;

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, pemerintah. Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*);
- c. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya;

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat;

Kehadiran notaris untuk memnuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat.

2.1.3. Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris

Ada beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :⁶

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Persamaan
3. Asas Kepercayaan
4. Asas Kehati-hatian
5. Asas Profesionalitas.

Berikut ini akan diuraikan satu per satu mengenai asas-asas tersebut :

1. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.

Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga

⁶ Habib Adjie (3), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 33.

jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

2. Asas Persamaan

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 37 UUJN. Hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap notaris.

Menurut **Habib Adjie**, ada beberapa hal yang menjadi alasan notaris menolak memberikan jasanya untuk membuat akta, yaitu :

- a. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
- b. Apabila notaris tidak ada karena cuti, jadi karena sebab yang sah.
- c. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak yang menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasainya dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para

pihak. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

3. Asas Kepercayaan

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.

Hal tersebut di atas merupakan hak ingkar notaris yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah notaris menyatakan: “Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya..”. Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyatakan: “Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris sehubungan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan notaris tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, **Habib Adjie** berpendapat bahwa notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada notaris, bahwa notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

Menurut **Pitlo**, seorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya, karena kewajiban

merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik (*een publiekrechtelijke inslag*) yang kuat. Sungguhpun pada kenyataannya seorang individu memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum. Hal ini berarti bahwa seharusnya tidak begitu saja seorang pejabat yang dipercaya seperti notaris mempergunakan hak ingkarnya tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan lain.

4. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya notaris wajib bertindak seksama. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan :

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada

para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

5. Asas Profesionalitas

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

Menurut **Abdul Manan**, agar seseorang dapat digolongkan profesional harus memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang pekerjaan, mahir dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
- b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup memadai, pengalaman yang memadai dan mempunyai kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan organisasi.
- c. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi segala permasalahan yang terbentang dihadapannya.
- d. Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka untuk menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memiliki hal terbaik bagi perkembangan pribadinya.

Profesionalisme dalam profesi notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan

UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesionalitas notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Dimana notaris tersebut harus didasari atau dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris, sehingga akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN yang mewajibkan seorang notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN kecuali ada alasan untuk menolaknya. Sehubungan dengan tindakan profesionalitas notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tentunya seorang notaris tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya berdasarkan UUJN.

Penyalahgunaan wewenang dalam hal ini mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Keberadaan notaris sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Notaris memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik. Akta otentik ini sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formal ini sangat membutuhkan bantuan dan jasa dari notaris sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Notaris dalam menjalankan profesinya tersebut, harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara

baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, seorang notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan. Kewenangan, Kewajiban dan larangan merupakan inti dari praktek kenotariatan. Tanpa adanya ketiga elemen ini, maka profesi dan jabatan notaris menjadi tidak berguna.

Notaris sebagai sebuah jabatan tentunya mempunyai wewenang tersendiri. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Pada Bab III Pasal 15 dari UUJN telah diatur mengenai kewenangan notaris sebagaimana dinyatakan bahwa :⁷

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;

⁷ Indonesia. UUJN, *op. cit.*, ps. 15.

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan tugas dan pekerjaan memberikan pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat untuk membuat akta-akta otentik, di samping itu notaris juga bertugas untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat yang dibuat di bawah tangan. Selain itu, notaris juga bertugas untuk memberikan nasihat dan penjelasan mengenai undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan.

Wewenang utama notaris adalah membuat akta otentik, tapi tidak semua pembuatan akta otentik menjadi wewenang notaris, misalnya akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian yang dibuat oleh pejabat lain selain notaris. Akta yang dibuat notaris tersebut hanya akan menjadi akta otentik, apabila notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat hal, yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN, dimana notaris adalah pejabat umum yang dapat membuat akta yang ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Menurut Pasal 18 UUJN, notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota. Wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat di luar jabatannya

adalah tidak sah.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya.

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan sumber untuk otentitas akta notaris dan juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Ada 2 (dua) jenis akta yang dibuat oleh notaris dalam prakteknya, yaitu :

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris disebut akta relaas atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.
- b. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris, disebut akta pihak atau akta partij, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil, dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :⁸

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Uitwendige bewijskracht mengandung arti bahwa akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, karena kehadirannya sesuai dan menurut peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875

⁸ Abdul Ghofur, Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Cet.2, (Yogyakarta: UII Pressi, 2010), hlm. 19.

KUH Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat dibawah tangan, baru berlaku sah yakni sebagai yang benar-benar berasal dari pihak, terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum telah diakui oleh yang bersangkutan. Sementara akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya (*acta publica probant sese ipsa*). Apabila suatu akta nampak sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari akta-katanya, sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta tersebut bukanlah suatu akta otentik.

2. Kekuatan pembuktian formil (*formale bewijskracht*)

Formale bewijskracht ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam jabatan itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke acte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Jadi notaris menyatakan dalam tulisan itu bahwa apa yang dinyatakan dalam akta itu, sehingga kekuatan pembuktian formil akta otentik menjamin kebenaran tentang tanggal, tempat akta dibuat, komparan dan tanda tangan yang berlaku terhadap setiap orang. Demikian juga pada akta notaris sebagai akta otentik yang merupakan akta para pihak, bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan menyatakan seperti apa yang tertulis di atas tanda tangan mereka. Dari hal yang diuraikan di atas, memberikan kepastian bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian formil.

3. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*)

Materiele bewijskracht ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian yang sebaliknya (*tegenbewijs*). Artinya tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (*prevue preconstitutee*). Hal ini menyangkut pembuktian tentang materi atau isi suatu akta dan memberikan kepastian tentang peristiwa atau kejadian bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam akta itu. Terhadap akta yang dibuat oleh notaris atau akta relaas sebagai akta otentik, tidak lain hanya membuktikan apa yang disaksikan yakni yang dilihat, didengar dan dilakukan sendiri oleh notaris itu dalam menjalankan jabatannya. Sedangkan akta para pihak menurut undang-undang merupakan bukti bagi mereka dan ahli warisnya dan sekalian orang-orang yang mendapat hak darinya. Demikian pula pada akta-akta yang dibuat dihadapan notaris, mempunyai kekuatan pembuktian materil oleh karena peristiwa atau perbuatan hukum yang dinyatakan oleh para pihak dan dikonstatir oleh notaris dalam akta itu adalah benar-benar terjadi dan akta notaris sebagai akta otentik yang berupa akta para pihak, maka isi dan keterangan ataupun perbuatan hukum yang tercantum dalam akta itu berlaku terhadap orang-orang yang memberikan keterangan itu dan untuk keuntungan serta kepentingan siapa akta itu diberikan.

Habib Adjie menyatakan bahwa akta notaris mempunyai karakter yuridis. Pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris. Kewajiban tersebut diatur pada Bab III Pasal 16 dari UUJN, yaitu sebagai berikut :⁹

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban :
- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
 - c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - j. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - k. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;

⁹ Indonesia. UUJN, *op. cit.*, ps. 16.

1. Menerima magang calon notaris.
- (2) Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :
 - a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
 - b. Penawaran pembayaran tunai;
 - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat Berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Keterangan kepemilikan; atau
 - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta original sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata .berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua.
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris.
- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Sehubungan dengan kewenangan dan kewajiban serta kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tersebut di atas, maka **Habib Adjie** menyimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut :

1. Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta

tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut, wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa ada pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi kerja seorang Pada Pasal 17 UUJN telah diatur mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan oleh notaris, larangan tersebut meliputi :

1. Larangan menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
2. Larangan meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah.
3. Larangan melakukan rangkap jabatan dalam bentuk apapun.
4. Larangan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kedudukan akta notaris sebagai alat bukti tertulis dalam sistem hukum Indonesia merupakan akta otentik karena telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi apabila peran dan fungsi notaris dalam menjalankan jabatannya tidak memperhatikan aspek kehati-hatian, kecermatan dan kejujuran.

2.1.4. Tanggung Jawab Notaris

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan diantara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris

dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti bahwa notaris itu mau tidak mau telah memikul tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat poin, yaitu:¹⁰

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan UUJN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Berikut ini akan diuraikan satu per satu mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum tersebut :

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut. Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan

¹⁰ Anshori, *op. cit.*, hlm. 34.

suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginnya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu (suatu yang merupakan keharusan) maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Sebagaimana perkembangan lembaga perbuatan melawan hukum kontemporer, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Arti luasnya perbuatan melawan hukum ini adalah tidak semata melanggar undang-undang untuk dapat dikatakan sebagai melanggar hukum namun dapat juga karena melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian. Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut:

a. *Melanggar hak orang lain;*

Perbuatan melawan hukum berkaitan dengan dicerainya hak orang lain. Hak dalam hal ini adalah hak subjektif (*subjektief recht*). *Subjektief recht* pada hakikatnya merujuk pada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya. Beberapa hak subjektif mendasar yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah hak-hak pribadi misalnya hak kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak atas kekayaan.

b. *Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;*

Kewajiban hukum pelaku artinya pelaku memiliki kewajiban hukum untuk berbuat atau tidak berbuat menurut hukum. Sehingga maksud dari bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh hukum.

c. *Bertentangan dengan kesusilaan;*

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma perspektif yang diakui dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. Norma kesusilaan merupakan

norma yang relatif artinya sesuai dengan waktu dan tempat tertentu. Apa yang dianggap patut pada saat ini di tempat ini mungkin dapat berbeda atau menjadi tidak patut pada waktu yang akan datang atau di tempat lain.

d. *Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari;*

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan bila seseorang dalam suatu perbuatan mengabaikan kepentingan orang lain dan membiarkan kepentingan orang lain terlantar begitu saja. Hal demikian merupakan tindakan yang tidak patut dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum.

Apabila dikaitkan dengan profesi notaris maka berdasarkan konstruksi yudiris, perbuatan melawan hukum dapat dikatakan bahwa apabila notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak atau para pihak yang menghadap kepadanya di dalam perbuatan suatu akta dan hal tersebut benar-benar dapat diketahui bahwa perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan hukum maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan konstruksi perbuatan melawan hukum ini.

Termasuk dalam perbuatannya melawan hukum apabila notaris yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan akta, kemudian di dalam akta tersebut terdapat suatu klausula yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain sedangkan para pihak menghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif dan diam itu notaris bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan melalui perbuatan melanggar hukum. Hal ini dapat terjadi dikarenakan notaris memiliki pengetahuan yang kurang (*onvoldoende kennis*); pengalaman yang kurang (*onvoldoende ervaring*); dan/atau memiliki pengertian yang kurang (*onvoldoende inzicht*).

Meskipun demikian **Sudikno Mertokusumo** menyatakan bahwa mengingat notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya, maka tidaklah tepat jika hakim membatalkannya (atau menyalahkan notaris tersebut dan menuduhnya melakukan perbuatan melawan hukum). Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak. Kiranya kesalahan demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh notaris.

Pendapat **Sudikno Mertokusumo** tersebut sejalan dengan rumusan penjelasan umum UUJN yang menyatakan bahwa akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Penjelasan UUJN tersebut menunjukkan bahwa notaris hanya sekedar bertanggungjawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum kepada notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Melalui konstruksi penjelasan UUJN tersebut pula dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dapat pula dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga

salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting (*necessary*) yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapan notaris meskipun pada dasarnya notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat di hadapannya sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut, bukan berarti notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dengan sekehendaknya dan tidak dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pembuatan suatu akta otentik. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu sendiri. Berdasarkan pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ketidakhati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana

tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Dalam kehidupan manusia, ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan:¹¹

- a. Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
- b. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial, yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama, social (norma etika) serta hukum;
- c. Kepentingan pemerintah dan negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia, baik bagi rakyat Indonesia maupun dalam pergaulan dunia.

Adapun unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi :

- a. Perbuatan (manusia);

Perbuatan adalah tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Menurut **Moeljatno**, dalam hukum pidana perbuatan ada yang bersifat positif maupun negatif. Positif berarti terdakwa berbuat sesuatu sedangkan negatif berarti seseorang tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atasnya.

- b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan;

Agar suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang artinya berlaku asas legalitas, yang menyatakan bahwa *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang bermakna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam suatu aturan

¹¹ Irma Erлие Yuana, "Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris,". (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hlm. 83.

undang-undang. Arti penting adanya asas legalitas adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi keadilan. Memenuhi peraturan perundang-undangan sebagai syarat dari tindak pidana adalah merupakan syarat formil.

c. Bersifat melawan hukum.

Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil. Indonesia menganut ajaran sifat ajaran melawan hukum dalam arti materiil, namun dalam fungsinya yang negatif. Artinya meskipun apa yang dituduhkan adalah suatu delik formil namun hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum, sehingga terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan pengertian dari tindak pidana maka konsekuensi dari perbuatan pidana dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ada apabila subjek hukum melakukan kesalahan, karenanya dikenal adanya pameo yang mengatakan *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana yang erat kaitannya dengan profesi notaris adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat (Pasal 263), rahasia jabatan (Pasal 322 ayat 1), dan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 416).

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan UUJN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya

Kewajiban notaris telah diatur secara khusus dan terperinci di dalam Pasal 16 (1) huruf a-m UUJN. Sedangkan ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam BAB XI pasal 84 dan 85 UUJN. Pasal 84 UUJN menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 UUJN yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan

pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Ketentuan Pasal 84 UUJN ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan, maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Mengenai pelanggaran yang dilakukan notaris terkait dengan hilangnya sifat otentitasnya suatu akta sebagaimana Pasal 84 UUJN dapat dikemukakan karena notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal berikut ini:

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN: Dalam menjalankan kewajibannya notaris berkewajiban mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h (membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- b. Pasal 16 ayat (10) huruf k UUJN: Dalam menjalankan kewajibannya notaris mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- c. Pasal 41 UUJN: Apabila ketentuan dalam Pasal 39 (berkaitan dengan penghadap) dan Pasal 40 (berkenaan dengan saksi atas akta yang dibacakan oleh notaris) tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.
- d. Pasal 44 UUJN: Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris.
- e. Pasal 48 UUJN: Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan,

penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris.

- f. Pasal 49 UUJN: Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta, jika tidak demikian perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- g. Pasal 50 UUJN: Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal demikian dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan dalam sisi akta. Pencoretan ini dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris. Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.
- h. Pasal 51 UUJN: Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembedulan ini dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembedulan.
- i. Pasal 52 UUJN: Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila orang tersebut kecuali notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh notaris.

Tersimpul dalam pasal-pasal mengenai hal-hal yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum merupakan hal-hal yang bersifat teknis dan formal serta merupakan standar yang harus dimengerti sepenuhnya oleh notaris. Ketidapahaman ataupun kelalaian terhadap hal-hal tersebut menyebabkan notaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan yuridis untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris

Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan etika profesi dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi, melainkan juga karena sifat dan hakikat pekerjaan notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. Menurut **Bertens**, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

Notaris sebagai profesi memiliki Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Organisasi Notaris Indonesia atau yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris (selain UUJN), di antaranya adalah :

- a. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada :
- 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
 - 2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama sekali dalam bidang hukum.
 - 3) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya.
- b. Dalam menjalankan tugas, notaris harus :
- 1) Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
 - 2) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara.
 - 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.
- c. Hubungan notaris dengan klien harus berdasarkan :
- 1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
 - 2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
 - 3) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.
- d. Notaris dengan sesama rekan notaris haruslah :
- 1) Hormat-menghormati dalam suasana kekeluargaan.
 - 2) Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama.
 - 3) Saling menjaga dan membela kehormatan dan korps notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Sehubungan dengan pentingnya keberadaan kode etik profesi dalam suatu profesi, maka **Mochtar Kusumaatmadja** mengemukakan bahwa Pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggung jawab profesional dan etika adalah berbahaya. Hal ini tentunya tidak dapat dipungkiri, karena jika suatu pendidikan hanya menyangkut ketrampilan teknis tanpa disertai tanggung jawab profesional dan etika, tentunya akan mengakibatkan penyandang profesi akan menjadi liar karena ia tidak dapat melaksanakan profesinya secara profesional. Dimana hal tersebut nantinya akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap penyandang profesi hukum secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian diatas, ketentuan normatif ini mengatur notaris agar notaris dalam menjalankan profesinya selalu terkontrol dengan formalitas yang telah digariskan. Artinya tuntutan profesi notaris lebih merujuk pada bentuk dari akta yang dihasilkan bukan substansi (materi) dari akta. Materi akta dan tanggung jawab atas isinya berada di pundak para pihak yang mengadakan perjanjian. Namun terkadang dalam suatu akta memuat konstruksi-konstruksi hukum tertentu yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan di bidang hukum perjanjian. Mengenai hal ini, notaris berkewajiban untuk mengingatkan atau memberi tahu kepada para pihak bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, Sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji ataupun kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali berada di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan akan adanya akta notaris yang *tendensius* (bersifat memihak). Maksudnya adalah dalam pembuatan akta keterlibatan notaris tidak sekedar legalisasi suatu akta namun menyangkut substansi akta. Hal ini bisa terjadi ketika notaris sebagai pihak yang semestinya netral melakukan hal-hal tertentu yang menyebabkan salah satu pihak diuntungkan dan di satu sisi merugikan pihak lainnya dengan akta notariil tersebut. Ketidaknetralan notaris dalam membuat suatu akta ini dapat menjadikan notaris dikenai tanggung jawab atas materi akta yang dibuatnya. Perbuatan notaris yang demikian melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain Pasal 16 ayat (1) huruf a tersebut, dalam hal ini notaris melakukan kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 263 dan 264 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana pemalsuan surat) karena menyatakan dalam aktanya keterangan dari para pihak, sedang ia mengetahui dari para pihak sendiri bahwa keterangan tersebut tidak benar.

2.2. Tanggung Jawab Notaris yang Protokolnya Diserahkan atau Dipindahkan Kepada Penyimpan Protokol Notaris

2.2.1. Pengertian Protokol Notaris

Pengertian Protokol Notaris terdapat dalam Pasal 1 ayat (13) UUJN yang menentukan bahwa:¹²

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.”

Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku

¹² Indonesia. UUJN, *op. cit.*, ps. 1 (13).

selama atau sepanjang jabatan notaris masih tetap diperlukan oleh Negara. Protokol notaris terdiri dari:

1. Bundel minuta akta.

Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

2. Daftar akta (Repertorium), sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UUJN.

Dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

3. Buku Daftar untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan notaris (legalisasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UUJN.

Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.

4. Buku Daftar untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*), sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UUJN.

5. Daftar Buku Protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN.

Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL”.

6. Buku Daftar Wasiat, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h UUJN.

Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang

dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan “NIHIL”.

7. Daftar Klaper untuk para penghadap.

Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.

8. Daftar Klaper untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan notaris (legalisasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UUJN.

9. Daftar Klaper untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*), sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UUJN.

10. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UUJN.

Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan Pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Di samping Buku Daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris yang telah disebutkan di atas, seorang Notaris yang baik seyogyanya mengadministrasikan dan membuat tata kearsipan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Buku Daftar Akta Harian;
2. Map khusus yang berisikan minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi Buku setiap bulannya;
3. File Arsip Warkah Akta;
4. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan;
5. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Dibukukan;
6. File Arsip yang berisikan copy Daftar Protes;
7. File Arsip *Copy Collatione* (yaitu copy dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam

- surat yang bersangkutan);
8. File Arsip Laporan Bulanan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dilampiri dengan tanda terima dari MPD;
 9. File Arsip yang berisikan Laporan Wasiat kepada Direktur Perdata cq Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat Wasiat;
 10. File Arsip yang berisikan tanda terima salinan Akta;
 11. Buku Surat Masuk dan Surat Keluar Notaris;
 12. File Arsip Surat Masuk Notaris;
 13. File Arsip copy Surat Keluar Notaris;
 14. Buku Daftar tentang Badan Hukum Sosial dan Badan Usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya.

Setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15, Notaris wajib menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar Akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya kepada Majelis Pengawas Daerah (sama dengan Laporan Bulanan).

2.2.2. Hal-Hal yang Menyebabkan Protokol Notaris Diserahkan atau Dipindahkan Kepada Penyimpan Protokol Notaris

Penyerahan dan penyimpanan protokol notaris oleh notaris kepada notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta akan selamanya ada yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau oleh MPD.

Penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:¹³

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUJN, notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

¹³ *Ibid.*, ps. 62.

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli; atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g UUJN, antara lain pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

2. Notaris pindah wilayah jabatan.

Menurut Pasal 18 ayat (1) UUJN, notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Kedudukan notaris di daerah kota atau kabupaten sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas propinsi, dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Bahwa pada tempat kedudukan notaris berarti notaris berkantor di daerah kota atau kabupaten (Pasal 19 ayat 1 UUJN).

Kebutuhan notaris pada satu daerah kota atau kabupaten akan disesuaikan dengan formasi yang ditentukan pada daerah kota atau kabupaten berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUJN.

Menurut Pasal 18 ayat (2) UUJN, notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Dalam Pasal 23 UUJN ditentukan bahwa notaris dapat pindah wilayah jabatan dengan mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris secara tertulis kepada Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris serta telah memenuhi persyaratan antara lain telah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan notaris. Selain itu Menteri dapat memindahkan seorang notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain atas permohonan notaris

yang bersangkutan karena keadaan tertentu, antara lain karena bencana alam, keamanan, dan hal lainnya menurut pertimbangan kemanusiaan.

3. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UUJN, Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampunan;¹⁴
- c. Melakukan perbuatan tercela; atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

4. Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 12 UUJN, notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selanjutnya di dalam Pasal 13 UUJN disebutkan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

¹⁴ Pengampunan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut. Orang yang telah dewasa yang dianggap tidak cakap tersebut disebut kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut pengampu (kurator). Sebagaimana diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUH Perdata.

2.2.3. Tata Cara Penyerahan atau Pemindahan Protokol Notaris

Tata cara penyerahan atau pemindahan protokol notaris berdasarkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyerahan protokol notaris, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tata cara penyerahan atau pemindahan protokol notaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat.¹⁵

a. Dalam hal notaris meninggal dunia;

Dalam hal Notaris meninggal dunia dalam menjalankan jabatan dan ada ahli waris, maka suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan/atau ke bawah tanpa pembatasan derajat atau dalam garis ke samping sampai derajat ketiga atau keluarga semenda sampai derajat ketiga wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan melampirkan surat keterangan kematian dari rumah sakit dan/atau pejabat yang berwenang. Kemudian ahli waris notaris wajib mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol yang disampaikan kepada MPD dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia. MPD akan menyampaikan surat penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat pengusulan diterima dari ahli waris. Dalam hal ahli waris tidak mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol, maka MPD akan menunjuk notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikannya kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia terlampaui.

¹⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris*, Permen Hukum dan HAM No: M.01.-HT.03.01, Tahun 2006, Ps. 22-26.

Penyampaian surat penunjukan sebagai pemegang protokol tersebut disertai surat permohonan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai notaris yang disahkan oleh notaris;
- 2) Fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan oleh notaris;
- 3) Asli surat penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol;
- 4) Fotokopi surat keterangan ahli waris dari notaris atau pejabat yang berwenang yang disahkan oleh notaris.

Dalam hal notaris meninggal dunia dalam menjalankan jabatan dan tidak ada ahli waris, maka yang wajib memberitahukan kepada MPD adalah pegawai notaris yang bersangkutan. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan melampirkan surat keterangan kematian dari rumah sakit dan/atau pejabat yang berwenang. Kemudian yang mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol kepada MPD adalah Pengurus Daerah Organisasi Notaris dengan menyampaikan pengusulan tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia. Kemudian MPD akan menunjuk notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan "surat penunjukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan. Penyampaian surat penunjukan sebagaimana tersebut disertai surat permohonan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai notaris yang disahkan oleh notaris;
- 2) Fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan oleh notaris;
- 3) Asli surat penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol.

Dalam hal notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, dan ada ahli waris, maka tugas jabatan notaris yang meninggal dunia akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris menyerahkan protokol notaris dari notaris

yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia. Kemudian ahli waris dari notaris yang meninggal dunia wajib mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol kepada MPD dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya tugas Pejabat Sementara Notaris. Majelis Pengawas Daerah akan menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan surat penunjukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengusulan dari ahli waris.

Dalam hal ahli waris tidak mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol, MPD menunjuk notaris lain dan menyampaikannya kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya tugas Pejabat Sementara Notaris terlampaui. Dimana penyampaian penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol disertai surat permohonan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai notaris yang disahkan oleh notaris;
- 2) Fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan oleh notaris;
- 3) Asli surat penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol;
- 4) Fotokopi surat keterangan ahli waris dari notaris atau pejabat yang berwenang yang disahkan oleh notaris.

Kemudian Menteri akan menetapkan notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Berdasarkan keputusan menteri tersebut, maka MPD menyerahkan protokol notaris yang meninggal dunia kepada notaris lain sebagai pemegang protokol yang ditetapkan oleh Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Menteri.

Dalam hal notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti dan tidak ada ahli waris, Notaris Pengganti menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan protokol notaris dari notaris yang meninggal dunia kepada MPD dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia. Kemudian MPD menunjuk notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan surat penunjukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya tugas Pejabat Sementara Notaris tersebut. Penyampaian surat penunjukan tersebut disertai dokumen sebagai berikut:

- 1) Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai notaris yang disahkan oleh notaris;
- 2) Fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan oleh notaris;
- 3) Asli surat penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol.

Kemudian Menteri menetapkan notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penunjukan diterima secara lengkap. Berdasarkan keputusan Menteri tersebut, maka MPD menyerahkan Protokol notaris yang meninggal dunia kepada notaris lain sebagai pemegang protokol.

b. Dalam hal notaris telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;¹⁶

Dalam hal notaris berhenti dari jabatannya karena telah berumur 65 (enam puluh lima), notaris tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada MPD mengenai berakhir masa jabatannya dan sekaligus mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun dan tidak diperpanjang. Kemudian MPD menunjuk notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan surat penunjukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak usulan diterima. Namun, apabila MPD tidak menerima surat pengusulan penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol, maka MPD berwenang mengusulkan notaris lain sebagai

¹⁶ *Ibid.*, ps. 28.

pemegang protokol kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak waktu kewajiban notaris yang bersangkutan menyampaikan usulan tersebut telah terlampaui. Jika MPD tidak mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol, Menteri cq. Direktur Jenderal menetapkan notaris lain sebagai pemegang protokol dalam surat keputusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak waktu sebagaimana dimaksud diatas terlampaui.

Notaris yang diberhentikan dan notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris yang bersangkutan berhenti.

c. Dalam hal notaris yang berhenti atas permintaan sendiri;¹⁷

Dalam hal notaris berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri, maka notaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada MPD. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, maka MPD akan menyampaikan usulan secara tertulis mengenai pengusulan notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan. Penyampaian surat pengusulan tersebut disertai dokumen sebagai berikut:

- 1) Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai notaris yang disahkan oleh notaris;
- 2) Fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan notaris;
- 3) Asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tentang tanggal mulai berhenti sebagai notaris; dan
- 4) Asli surat pernyataan kesediaan dari notaris lain sebagai pemegang protokol;

Menteri memberhentikan notaris yang bersangkutan terhitung sejak tanggal surat pernyataan berhenti sebagai notaris dan menetapkan notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pengusulan tersebut diatas diterima secara lengkap. Kemudian

¹⁷ *Ibid.*, ps. 29.

notaris yang diberhentikan dan notaris lain sebagai pemegang protokol, wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris yang bersangkutan berhenti.

d. Dalam hal notaris diberhentikan karena tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan tugas jabatan notaris secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun;¹⁸

Dalam hal ini, maka notaris yang bersangkutan, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan/atau ke bawah tanpa pembatasan derajat atau dalam garis ke samping sampai derajat ketiga atau keluarga semenda sampai derajat ketiga, atau jika tidak ada, pegawai notaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada MPD mengenai ketidakmampuan notaris yang bersangkutan dan mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol.

Dalam hal tidak ada pemberitahuan tersebut, maka berdasarkan inisiatif MPD atau informasi dari masyarakat, MPD akan melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, dapat menyatakan notaris tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan jabatannya. MPD mengusulkan secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal mengenai notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan.

Penyampaian surat penunjukan tersebut diatas, disertai dokumen sebagai berikut:

- 1) Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai notaris yang disahkan oleh notaris;
- 2) Fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan notaris;
- 3) Asli surat pernyataan bermeterai cukup dari notaris yang bersangkutan atau dari MPD yang menyatakan ketidakmampuan notaris dalam menjalankan jabatannya; dan

¹⁸ *Ibid.*, ps. 30.

4) Asli surat pernyataan kesediaan dari notaris lain sebagai pemegang protokol.

Notaris yang diberhentikan dan notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat keputusan diterima.

e. Dalam hal notaris merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g UUJN, antara lain pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;¹⁹

Dalam hal notaris berhenti dari jabatannya karena merangkap jabatan, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris yang bersangkutan beralih status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris, maka notaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada MPD dan mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol. Kemudian MPD akan melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif MPD atau informasi dari masyarakat. MPD akan menunjuk notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan surat penunjukan tersebut kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan. Dimana penyampaian surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dokumen:

- 1) Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai notaris yang disahkan oleh notaris;
- 2) Fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan notaris;
- 3) Asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tentang tanggal mulai berhenti sebagai notaris; atau

¹⁹ *Ibid.*, ps. 31.

4) Hasil pemeriksaan MPD bagi notaris yang bersangkutan.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penunjukan beserta dokumen-dokumen tersebut diatas dinyatakan lengkap, maka Menteri menetapkan notaris lain sebagai pemegang protokol dalam surat keputusannya yang juga memuat pemberhentian sebagai notaris. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari surat keputusan Menteri akan dikirim kepada notaris yang bersangkutan. Kemudian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat keputusan diterima, notaris yang diberhentikan dan notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD.

2. Penyerahan atau pemindahan protokol notaris yang pindah wilayah jabatan;²⁰

Dalam hal notaris pindah wilayah jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD.

3. Penyerahan atau pemindahan protokol notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya;²¹

Dalam hal notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diucapkan, MPP akan mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri. Kemudian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diterima, notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD. Apabila serah terima protokol tersebut tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh MPP Notaris, maka MPP Notaris dapat mengusulkan kepada menteri untuk melakukan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang diberhentikan sementara tersebut.

²⁰ Indonesia. UUJN, *op. cit.*, ps. 63 (4).

²¹ Kementerian Hukum dan HAM. *op. cit.*, ps. 32-33.

Selanjutnya, apabila pemberhentian sementara notaris yang bersangkutan telah berakhir, maka notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima kembali protokol di hadapan MPD dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara notaris yang bersangkutan berakhir. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh MPP Notaris, MPP Notaris dapat mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

4. Penyerahan atau pemindahan protokol notaris yang diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat;²²

Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri berdasarkan surat usulan yang diajukan oleh MPP dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan. Surat usulan tersebut memuat usulan pemberhentian notaris dengan tidak hormat dan penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol. Sejak diterimanya surat usulan tersebut oleh Menteri, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, Menteri memberhentikan notaris dengan tidak hormat dan menetapkan notaris lain sebagai pemegang protokol. Ketentuan tentang penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol beserta serah terima protokol notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat, sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisian, didalam Pasal 18 ayat (1) angka f disebutkan bahwa, notaris dilarang menyimpan protokol setelah notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri. Di dalam Pasal 22 ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal notaris berhenti dari jabatannya, baik karena notaris telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun, meninggal dunia, berhenti atas permohonan sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan protokolnya tidak

²² *Ibid.*, ps. 34.

termasuk peralihan tanggung jawab atas masalah-masalah yang timbul dari protokol tersebut.

Penyerahan protokol notaris dilakukan dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris dengan disaksikan oleh MPD. Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol notaris lain, pada dasarnya tidak dapat menolak untuk menyimpan protokol notaris lain, karena di dalam prosedur pengangkatan notaris, terdapat persyaratan-persyaratan yang salah satunya adalah, calon notaris harus melampirkan dokumen Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tentang kesediaan untuk ditunjuk menampung protokol notaris lain. Selain itu, menerima penunjukan sebagai pemegang protokol adalah suatu kewajiban moral seorang notaris dan kewajiban jabatan/undang-undang yang harus dilaksanakan oleh seorang notaris. Oleh karena itu notaris tidak dapat menolak dengan alasan apapun untuk menyimpan protokol notaris lain. Masalah yang timbul dalam praktek adalah seringkali terjadi kekurangan tempat untuk menyimpan protokol. Misalnya seorang notaris telah menjadi notaris di Jakarta dan tidak pernah pindah wilayah jabatan sampai ia pensiun dari jabatannya, maka dapat dipastikan protokol notaris tersebut banyak sekali sehingga apabila di pindahkan kepada 1 (satu) orang notaris saja, tempatnya tidak akan mencukupi. Maka untuk mengatasi hal ini penyimpanan protokol tersebut dapat dibagi-bagi kepada beberapa notaris berdasarkan kebijakan dari Menteri atas usulan dari MPD.²³

2.2.4. Jangka Waktu Pertanggungjawaban Notaris yang Protokolnya Diserahkan atau Dipindahkan Kepada Penyimpan Protokol Notaris

UUJN tidak saja mengatur mengenai notaris, tapi juga mengatur mengenai Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Penganti Khusus. Istilah-istilah tersebut berkaitan dengan jabatan notaris dan

²³ Chairunnisa Said S, *Hasil Wawancara*, Notaris dan PPAT di Jakarta, Jakarta 18 Mei 2011.

pertanggungjawabannya yang pada intinya mempunyai kewenangan yang sama dengan notaris sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 15 UUJN, kewajiban sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 16 UUJN dan larangan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 17 UUJN. Di dalam UUJN tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai jangka waktu pertanggungjawaban notaris yang protokolnya diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuat dihadapan atau olehnya, Pasal 65 UUJN menentukan bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol.”

Berdasarkan substansi Pasal 65 UUJN, seakan-akan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris tidak pernah ada batas atau jangka waktu dalam pertanggungjawabannya, hal ini terlihat dari kalimat “...*meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpanan protokol notaris*” atau dengan kata lain Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris pertanggungjawabannya seumur hidup.

Menurut Chairunnisa Said S :

Pertanggungjawaban notaris adalah seumur hidup, walaupun notaris sudah pensiun, notaris tetap bertanggungjawab atas hasil karyanya, kecuali notaris tersebut sakit hilang ingatan atau notaris tersebut sudah tidak dapat berkomunikasi lagi, misalnya mengalami sakit parah atau dalam keadaan *koma*,²⁴ maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁵

²⁴ *Koma* dalam istilah kedokteran adalah suatu keadaan seperti terbius atau tidur dalam, dimana penderita tidak dapat dibangunkan sama sekali. Dalam keadaan koma bahkan terjadi gangguan respon yang paling primitive (misalnya menghindari nyeri).

²⁵ *Ibid.*

Berdasarkan logika hukum, penyerahan protokoler notaris merupakan peristiwa hukum karena dilakukan dengan langkah-langkah hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk melihat batasan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya atau olehnya, maka perlu dibedakan melalui titik kulminasi antara tanggung jawab pra penyerahan protokol dan pasca penyerahan protokol notaris.²⁶ Tanggung jawab notaris pra penyerahan protokol adalah sebagaimana di tetapkan oleh UUJN. Sedangkan tanggung jawab pasca penyerahan protokol terhadap akta-akta notaris seharusnya telah selesai dengan beralihnya protokol notaris kepada penyimpan protokol notaris yang ditunjuk.

Hal ini karena protokol notaris yang merupakan *jiwa* dari jabatan notaris itu sendiri sudah tidak ada dalam kekuasaannya lagi. Sehingga ketika terhadap notaris yang sudah menyerahkan protokolnya kepada pihak penyimpan protokol, aktanya digugat oleh pihak yang merasa dirugikan, maka tentu hal tersebut sangat memberatkan notaris yang bersangkutan, dan sulit bagi notaris yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan hal itu mengingat notaris tersebut telah lepas dari jabatannya dan telah menyerahkan seluruh protokolnya, sehingga ia tidak mempunyai kewenangan lagi terhadap akta-akta dibuat dihadapannya atau olehnya.

Menurut **Abdul Hakim:**

Notaris tidak bisa lepas terhadap produk akta yang terbukti cacat hukum di kemudian hari, walaupun terjadi penyerahan protokoler. Akan tetapi terhadap akta-aktanya yang tidak bermasalah, maka tidak ada hal yang memberatkan notaris.²⁷

Menurut **Darwani Sidi Bakaroesdin:**

Notaris, termasuk juga Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris, bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Seorang notaris itu, walaupun masa jabatannya telah berakhir, namun tanggungjawabnya terhadap akta-akta yang

²⁶ Abdul Hakim, *Hasil Wawancara*, Notaris di Bogor, Bogor 18 Juni 2011.

²⁷ *Ibid.*

ditanganinya tetap melekat pada dirinya sampai akhir hayatnya.²⁸

Dapat dilihat bahwa pendapat-pendapat yang dikemukakan tersebut diatas sesuai dengan substansi Pasal 65 UUJN yang dapat di asumsikan atau ditafsirkan bahwa pertanggungjawaban notaris adalah seumur hidupnya, walaupun protokolnya telah diserahkan kepada penyimpan protokol. Apabila isi Pasal 65 UUJN tersebut diterapkan apa adanya, artinya tidak ada atau tanpa ada batas jangka waktu pertanggungjawaban, maka akan menimbulkan beberapa masalah. Beberapa masalah tersebut antara lain, apabila ada pihak yang memperlakukan, menuduh atau menilai suatu akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris tersebut adalah akta palsu atau tidak benar. Apabila Notaris tersebut sudah tidak memegang jabatannya, sudah memegang jabatan lain (bukan sebagai notaris) atau sudah meninggal dunia. Maka akan terjadi permasalahan dalam proses penyelesaian perkara yang akan dilakukan oleh pihak berwajib yaitu dalam hal pemanggilan terhadap notaris yang aktanya digugat. Dimana menurut Pasal 66 UUJN, untuk dapat memanggil atau menghadirkan notaris, pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan perlu meminta izin kepada Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal ini terdapat pertanyaan, apakah hal tersebut perlu dilakukan terhadap mereka yang sudah tidak memegang jabatannya lagi?²⁹

Untuk menentukan sampai kapankah notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat di hadapan atau olehnya, maka penulis mengkaitkan dengan konsep notaris sebagai suatu jabatan (*ambt*). Apabila dikaitkan dengan konsep notaris sebagai suatu jabatan (*ambt*), maka Notaris sebagai orang yang mengemban atau memegang jabatan dalam bidang hukum perdata sebagai pelaksanaan dari organ pemerintah yang berada dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seharusnya mempunyai suatu jangka waktu pertanggungjawaban terhadap jabatan yang diemban oleh mereka. karena setiap jabatan apa pun mempunyai jangka waktu pertanggungjawabannya, yaitu

²⁸ Darwani Sidi Bakaroesin, *Hasil Wawancara*, Pensiun Notaris di Jakarta, Depok 27 Juni 2011.

²⁹ Adjie (1), *op. cit.*, hlm, 46.

sepanjang yang bersangkutan menjabat oleh karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula pertanggungjawabannya dalam jabatan yang pernah dipangkunya.

Pengertian jabatan harus berlangsung terus-menerus (berkesinambungan) dapat diberlakukan pada notaris, meskipun seseorang sudah pensiun dari jabatannya sebagai notaris, atau dengan berhentinya seseorang sebagai notaris, maka berhenti pula kedudukannya sebagai notaris. Sedangkan notaris sebagai jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris yang sudah pensiun tersebut akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh notaris pemegang protokolnya.

Tidak ada perbedaan yang sangat tajam antara Jabatan dalam pemerintahan atau suatu organisasi dengan jabatan notaris, yang keduanya dijalankan oleh orang yang disebut dengan Pejabat. Yang membedakan antara jabatan dalam pemerintahan atau suatu organisasi, dengan jabatan notaris yaitu mengenai menjaga kesinambungan dari suatu jabatan.

Jabatan-jabatan tersebut akan tetap ada, jika aturan hukum yang mengatur jabatan-jabatan tersebut tidak dicabut atau diganti dengan bentuk lain. Pada jabatan-jabatan dalam pemerintahan atau suatu organisasi, pejabatnya dapat berganti kapan saja dan segala keputusan atau kebijakan yang dibuat sebelumnya tetap mengikat yang menggantikannya atau bahkan dapat diganti atau diubah oleh pejabat yang menggantikannya. Hal ini sebagai suatu bentuk kesinambungan dari sebuah jabatan, sedangkan dalam Jabatan Notaris berupa akta. Ketika seorang notaris pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai notaris, maka akta notaris tersebut harus dipegang atau disimpan oleh notaris lainnya sebagai pemegang protokol notaris. Notaris pemegang protokol tersebut tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubah isi akta, tetapi yang dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya, sehingga kesinambungannya dalam penyimpanan protokol notaris bukan dalam kesinambungan pelaksanaan jabatan oleh pejabat, tapi kesinambungan jabatan notaris, dengan demikian, akta notaris mempunyai umur yuridis, yaitu tetap berlaku dan mengikat para pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut, meskipun notaris yang bersangkutan

sudah berhenti menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris.³⁰

Mereka yang melaksanakan tugas jabatan notaris dibatasi oleh umur biologis. Umur yuridis akta notaris bisa sepanjang masa, sepanjang aturan hukum yang mengatur jabatan notaris tetap ada, dibandingkan dengan umur biologis notaris sendiri yang akan berakhir karena notaris meninggal dunia.

Menurut **Habib Adjie**, Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus mempunyai batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Untuk notaris, Jangka waktu pertanggungjawaban notaris adalah sepanjang menjalankan tugas jabatannya sampai notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun atau 67 (enam puluh tujuh) tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUJN. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dibatasi oleh umur (biologis) notaris bersangkutan, sehingga dari segi pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuat di hadapan dan oleh notaris, pertanggungjawabannya dibatasi oleh umur notaris yang bersangkutan.

Pembatasan pada umur notaris atau karena alasan lain tersebut diatas merupakan batas bagi notaris sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun. Batas umur atau karena alasan lain tersebut tidak berlaku untuk Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Hal ini dikaitkan dengan pengertian Pejabat Sementara Notaris (Pasal 1 angka 2 UUJN), Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN) dan Notaris Pengganti Khusus (Pasal 1 angka 4 UUJN).

Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti Melaksanakan kewenangan Notaris serta Notaris Pengganti Khusus (Pasal 33 ayat 2 UUJN). Pelaksanaan tugas jabatan notaris oleh Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dibatasi oleh waktu yang ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya. Jika waktunya sudah selesai, maka Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada notaris yang ditunjuk

³⁰ Adjie (2), *op. cit.*, hlm, 41.

oleh Majelis Pengawas Notaris, dan Notaris Pengganti wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada notaris yang digantikannya, sedangkan notaris pengganti khusus hanya untuk akta tertentu saja sesuai dengan yang tercantum dalam surat keputusannya. Dengan demikian Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus dalam melaksanakan tugas jabatannya bersifat sementara saja.

Batas kewenangan Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus berbeda. Batas kewenangan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat keputusannya telah habis, dan Notaris Pengganti Khusus berakhir ketika akta yang wajib dibuatnya sesuai surat keputusannya selesai dibuat.

Ketika seorang notaris pensiun atau diberhentikan sebagai Notaris, dan Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti sudah selesai melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan keputusan pengangkatannya, dan Notaris Pengganti Khusus telah membuat akta yang wajib dibuat sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatannya, maka telah selesai pula pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Ada kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris berdasarkan Pasal 65 UUJN, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris masih harus bertanggungjawab sampai akhir hayatnya. Sehingga yang logis yaitu jika seorang Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris sudah tidak menjabat lagi, meskipun yang bersangkutan masih hidup, tidak dapat diminta lagi pertanggungjawabannya dalam bentuk apapun dan notaris penyimpan protokol wajib memperlihatkan atau memberikan fotokopi dari miuta akta yang diketahui sesuai dengan aslinya oleh notaris penyimpan protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih (Pasal 63 ayat 5 UUJN). Berdasarkan

pengertian seperti itu, keberadaan Pasal 65 UUJN tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Pertanggungjawaban Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris dengan kontruksi pertanggungjawaban seperti tersebut diatas, tidak akan ada lagi Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti Khusus diminta pertanggungjawabannya lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugas jabatannya sebagai notaris.

Kontruksi pertanggungjawaban seperti ini sesuai dengan jiwa Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa:

“Suatu akta otentik diberikan, di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”³¹

Penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta akan selamanya ada yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau oleh MPD. notaris meninggal dunia, tetapi aktanya akan tetap ada yang mempunyai umur yuridis, dan melebihi umur biologis notaris sendiri.

³¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*],Cet.34. diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudio (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004), ps. 1870.

Sehingga akta notaris sebagai akta otentik yang akan membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, karena akta notaris sebagai akta otentik harus dilihat dan dinilai apa adanya sehingga jika ada pihak-pihak yang menuduh atau menilai bahwa akta notaris tersebut palsu atau tidak benar, maka pihak yang menuduh atau menilai tersebut harus dapat membuktikan tuduhan atau penilaiannya sendiri melalui proses hukum (gugatan perdata), bukan dengan cara mengadakan notaris dana/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada pihak kepolisian.

Mengenai batas waktu pertanggungjawaban notaris dapat diperkarakan ke Pengadilan bagi para pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran dalam pembuatan akta otentik harus di dasarkan pada ketentuan daluwarsa dalam Pasal 1967 KUHPerdata³² dan Pasal 78 junto Pasal 79 KUHP³³, dimana ketentuan daluwarsa dalam hukum perdata yaitu selama 30 (tiga puluh) tahun dan ketentuan daluarsa dalam hukum pidana yaitu 12 (dua belas) tahun. Para pihak dapat meminta pertanggungjawaban notaris terhadap aktanya yang cacat yuridis sebelum batas waktu atau daluwarsanya habis.

³² *Ibid.*, ps. 1967.

³³ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, Cet.12. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), ps. 78, 79.

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada pokok permasalahan yang pertama dan analisis yuridis yang telah dikemukakan, maka penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyerahan dan penyimpanan protokol notaris oleh notaris kepada notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta akan selamanya ada yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris yang protokolnya dapat diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol yaitu :
 - a. Notaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat.
 - b. Notaris yang pindah wilayah jabatan.
 - c. Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya.
 - d. Notaris yang diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat.
2. Apabila dikaitkan dengan konsep notaris sebagai suatu jabatan (*ambt*), maka Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris sebagai orang yang mengemban atau memangku jabatan dalam bidang hukum perdata sebagai pelaksanaan dari organ pemerintah yang berada dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai suatu jangka waktu pertanggungjawaban terhadap jabatan yang diemban oleh mereka. Jangka waktu pertanggungjawaban notaris adalah sepanjang menjalankan tugas jabatannya sampai notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun atau 67 (enam puluh tujuh) tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu. Sedangkan jangka waktu pertanggungjawaban Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti

berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat keputusannya telah habis, dan Notaris Pengganti Khusus berakhir ketika akta yang wajib dibuatnya sesuai surat keputusannya selesai dibuat. Dengan demikian, jangka waktu pertanggungjawaban Notaris, termasuk juga Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris yaitu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan mereka.

3.2. Saran

Dari uraian-uraian yang telah dibahas diatas, maka ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis, yaitu:

1. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai buatan manusia sudah tentu memiliki kekurangan-kekurangan yang tentunya belum memuaskan semua pihak, terutama notaris. Hal ini dapat dilihat dari kekuranglengkapan pengaturan dalam UUJN, khususnya mengenai jangka waktu pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuat di hadapan atau olehnya. Oleh karena itu, UUJN sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur notaris di Indonesia, maka harus diadakan perbaikan dengan mempertimbangkan semua hal yang terjadi dalam praktek notaris yang saat ini belum atau tidak diatur secara jelas dalam UUJN khususnya mengenai pertanggungjawaban notaris.

2. Dengan adanya tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya daalam rangka melayani masyarakat hendaknya dilakukan sesuai dengan apa yang diharuskan menurut UUJN dengan memenuhi segala formalitas pembuatan akta otentik dan para notaris tidak bersikap pasif dengan mengandalkan pada kebenaran formil dari para kliennya saja, namun mereka perlu bersikap lebih jeli dan aktif dalam mencari kebenaran materiil dalam pembuatan akta-aktanya untuk menghindari pembatalan terhadap akta-aktanya atau timbulnya permasalahan dikemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- . *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- . *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Bandung: Alumni, 1983.
- . *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- . *Notaris I Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik dan Asosiasi Notaris*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 1991.
- Anshori, Abdul. Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Cet.2. Yogyakarta: UII Pressi, 2010.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hadjon, Philipus. M. *et. al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet.8. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Mamudji, Sri. *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Notodisoerjo, R Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Prajitno, A. A. Andi. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?.* Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Subekti, R. *Kamus Hukum.* Jakarta: Pradya Paramita, 1990.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Cet.3. Jakarta: UI Press, 1986.

Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris.* Jakarta: Erlangga, 1996.

B. Peraturan Perundang-undangan

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Kenotarian.* Permen Kehakiman No: M-0L.HT.03.01 Tahun 2003.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.* Permen Hukum dan HAM No: M.01.-HT.03.01 Tahun 2006.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.* UU Nomor 30 Tahun 2004. LN No. 117. TLN No. 4432.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Cet.35. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Cet.12. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

C. Lain-lain

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. "Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah,". Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta, 20 Oktober 2009.

Prayitno, Roesnastiti. "Kode Etik,". Bahan Kuliah Kode Etik. Depok, 2009.

Said, Chairunnisa S. "Peraturan Jabatan Notaris,". Bahan Kuliah Peraturan Jabatan Notaris. Depok, 2009.

Yuana, Irma Erlie. "Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris,". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Semarang, 2010.

D. Wawancara

Bakaroedin, Darwani Sidi. "Hasil Wawancara" Pensiun Notaris di Jakarta. Depok, 27 Juni 2011.

Hakim, Abdul. "Hasil Wawancara." Notaris di Bogor. Bogor, 18 Juni 2011.

Natakusumah, Arikanti. "Hasil Wawancara." Notaris di Jakarta. Jakarta, 29 April 2011.

Said, Chairunnisa S. "Hasil Wawancara." Notaris di Jakarta. Jakarta, 18 Mei 2011.



**BERITA ACARA SERAH TERIMA PROTOKOL NOTARIS
BUNDEL MINUTA TAHUN 1993 - 1999**

1993	
BULAN	BUNDEL
Mei	16
Juni	27
Juli	24
Agustus	26
September	34
Oktober	29
Nopember	30
Desember	29
TOTAL	215

1994	
Bulan	Bundel
Januari	26
Pebruari	29
Maret	26
April	24
Mei	21
Juni	31
Juli	27
Agustus	27
September	31
Oktober	31
Nopember	29
Desember	22
TOTAL	324

1995	
Bulan	Bundel
Januari	20
Pebruari	27
Maret	19
April	23
Mei	22
Juni	27
Juli	24
Agustus	27
September	27
Oktober	29
Nopember	27
Desember	23
TOTAL	295

1996	
Bulan	Bundel
Januari	24
Pebruari	16
Maret	15
April	14
Mei	17
Juni	17
Juli	19
Agustus	18
September	25
Oktober	23
Nopember	19
Desember	18
TOTAL	225

1997	
Bulan	Bundel
Januari	15
Pebruari	10
Maret	17
April	13
Mei	15
Juni	20
Juli	18
Agustus	15
September	6
Oktober	9
Nopember	6
Desember	14
TOTAL	158

1998	
Bulan	Bundel
Januari	5
Pebruari	7
Maret	9
April	5
Mei	4
Juni	7
Juli	3
Agustus	3
September	6
Oktober	6
Nopember	3
Desember	8
TOTAL	66

1999	
Bulan	Bundel
Januari	3
Pebruari	6
Maret	7
April	7
Mei	5
Juni	4
Juli	5
Agustus	10
September	12
Oktober	8
Nopember	12
Desember	10
TOTAL	89

Total bundel minuta = 1.372

Jakarta, 2011

Yang menyerahkan protokol,

Yang menerima protokol,

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR: M.01.HT.03.01 TAHUN 2006
TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN,
PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.10-2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIC INDONESIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak boleh membuat akta dimaksud.
5. Calon Notaris adalah pemohon yang telah lulus pendidikan Spesialis Notariat atau yang lulus jenjang strata dua kenotariatan.
6. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
7. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
8. Tempat kedudukan Notaris adalah daerah kabupaten atau kota.
9. Wilayah Jabatan Notaris adalah meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.
10. Hari adalah hari kalender.
11. Perpindahan Notaris adalah pindah tempat kedudukan dalam satu wilayah jabatan atau pindah ke wilayah jabatan lain.
12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris.
13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB II SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS

Pasal 2

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- e. sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- f. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang Jabatan Notaris mulai berlaku;
- g. berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- h. telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak lain;
- i. telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- j. tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri;
- l. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

(2) Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris;
- b. fotokopi buku nikah akta perkawinan yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris bagi yang sudah menikah;
- c. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan Spesialis Notariat atau fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan;
- d. fotokopi sertifikat pelatihan teknis calon Notaris yang disahkan oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- e. fotokopi akta kelahiran surat kenai lahir yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris;
- f. fotokopi sertifikat kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- g. fotokopi surat keterangan telah magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- h. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- i. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- j. asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari psikater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- k. asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- l. asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- m. asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia menjadi pemegang protokol notaris lain, baik karena pindah, pensiun, meninggal dunia, menjabat sebagai pejabat negara, mengundurkan diri, atau diberhentikan sementara;
- n. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- p. alamat surat menyurat, nomor telepon/telepon seluler/faksimili pemohon dan e-mail (jika ada); dan
- q. prangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos pengiriman.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN NOTARIS

Pasal 3

(1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- (3) Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.

- (5) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- (6) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- (7) Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- (8) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- (10) Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Pasal 5

- (1) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pengangkatan Notaris diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

Pasal 6

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan Notaris.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
- menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - menyampaikan fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat); dan
 - menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Berta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum.
- (3) Lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
- "Saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak

berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun".

(4) Dalam hal pengucapan sumpah/janji belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji paling lama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan.

(5) Dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah terlampaui dan sumpah/janji masih tidak dapat dilakukan, keputusan pengangkatan Notaris batal demi hukum.

Pasal 8

(1) Surat keputusan pengangkatan Notaris batal demi hukum apabila:

- a. pemohon tidak mengambil surat keputusan pengangkatannya setelah diberitahu secara resmi melalui surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terlampaui, tanpa alasan yang kuat dan dapat diterima; atau
- c. tidak melaksanakan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris terlampaui.

(2) Pemohon yang keputusan pengangkatannya batal demi hukum, tidak dapat lagi mengajukan permohonan, kecuali ada alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Menteri.

(3) Notaris yang mengundurkan diri sebelum 3 (tiga) tahun menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan berturut-turut di luar cuti, tidak dapat diangkat kembali sebagai Notaris.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PERPINDAHAN NOTARIS

Pasal 9

(1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan jabatannya, pada daerah kabupaten atau kota di tempat kedudukan Notaris terhitung sejak menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
- c. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat tentang konduite Notaris;
- d. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah tentang jumlah akta yang dibuat Notaris;
- e. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Notaris tentang cuti Notaris, dengan melampirkan fotokopi sertifikat cuti yang disahkan oleh Notaris;
- f. asli surat rekomendasi dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Organisasi Notaris;
- g. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah, yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;
- h. asli surat penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris yang akan menampung protokol dari Notaris yang akan pindah;

- i. asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- j. pas photo berwarna ukuran 3 x 4, sebanyak 4 lembar;
- k. alamat surat menyurat, nomor telepon/telepon seluler/faksimili pemohon dan e-mail (jika ada); dan
- l. prangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos pengiriman.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan Notaris ke tempat kedudukan lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kerusuhan massa; atau
 - c. situasi keamanan yang tidak terkendali.

Pasal 11

- (1) Perpindahan Notaris terdiri atas pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan dan pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan lain.
- (2) Dalam hal Notaris pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan tidak perlu dilakukan pengucapan sumpah/janji.
- (3) Dalam hal Notaris pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan lain, wajib dilakukan pengucapan sumpah/janji.

Pasal 12

- (1) Permohonan untuk pindah diajukan oleh Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Permohonan pindah diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- (2) Permohonan pindah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- (3) Permohonan pindah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diproses sesuai dengan formasi yang tersedia, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- (4) Permohonan pindah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- (5) Dalam hal permohonan pindah diajukan untuk tempat kedudukan di kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- (7) Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan pindah telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pindah diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Pengambilan surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Pengambilan surat keputusan pindah dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

Pasal 15

(1) Sebelum menjalankan jabatannya di tempat kedudukan yang baru, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya sesuai dengan lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pindah Notaris diterbitkan.

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b. menyampaikan fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat); dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal 16

(1) Surat keputusan pindah batal demi hukum apabila:

- a. pemohon tidak mengambil surat keputusan pindah setelah diberitahu secara resmi melalui surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
- b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terlampaui, tanpa alasan yang kuat dan dapat diterima; atau
- c. tidak melaksanakan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris terlampaui.

(2) Pemohon yang keputusan pindahnya batal demi hukum, tidak dapat lagi mengajukan permohonan, kecuali ada alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Menteri.

(3) Dalam hal surat keputusan pindah Notaris batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka status Notaris yang bersangkutan tetap sebagai Notaris di tempat kedudukan yang lama.

Pasal 17

(1) Dalam hal pengucapan sumpah/janji belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji paling lama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan.

(2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, keputusan pindah batal demi hukum.

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi pemekaran kabupaten/kota, atau provinsi, yang mengakibatkan terjadinya perubahan tempat kedudukan Notaris, maka tempat kedudukan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan Notaris atau surat keputusan pindah Notaris yang bersangkutan demi hukum beralih ke tempat kedudukan yang baru, tanpa merubah surat keputusan yang telah dikeluarkan.

(2) Notaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya pemekaran.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
- c. fotokopi peraturan perundang-undangan tentang pemekaran kabupaten/kota atau provinsi, yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat atau Notaris;

- d. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.
- (4) Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan.

BAB V PERUBAHAN NAMA DAN PENAMBAHAN GELAR AKADEMIK

Pasal 19

- (1) Notaris dapat mengajukan perubahan nama dan/atau penambahan gelar akademik dengan mengajukan surat permohonan tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi akta kelahiran, surat kenal/lahir, atau penetapan ganti nama dari pengadilan negeri/Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris;
 - b. fotokopi ijazah gelar akademik bagi yang ingin menambah gelar akademik yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
 - d. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris.

BAB VI PEMBERHENTIAN NOTARIS

Bagian Pertama Pemberhentian Dengan Hormat

Pasal 20

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - e. berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai dengan umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan dan kondite Notaris yang bersangkutan.
- (3) Perpanjangan masa jabatan Notaris sampai dengan umur 67 (enam puluh tujuh) tahun diajukan dengan surat permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat keterangan sehat berisi hasil pemeriksaan kesehatan fisik secara keseluruhan dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
 - b. surat keterangan sehat rohani/jiwa dari dokter jiwa atau psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
 - c. rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat; dan
 - d. rekomendasi dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Organisasi Notaris.
- (4) Permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun.

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

(6) Sebelum permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikabulkan, Direktur Jenderal menunjuk Direktur Perdata melakukan wawancara dengan pemohon.

(7) Jika permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris tidak dikabulkan, Direktur Jenderal memberitahukan secara resmi melalui surat tercatat kepada pemohon.

Pasal 21

(1) Notaris yang telah diperpanjang masa jabatannya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 67 (enam puluh tujuh) tahun.

(2) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sebelum berakhir masa jabatannya.

(3) Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris sebagai pemegang protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya usulan.

(4) Dalam hal Majelis Pengawas Daerah tidak menerima usulan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Majelis Pengawas Daerah wajib menunjuk Notaris pemegang protokol dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tenggang waktu yang telah ditentukan pada ayat (3) terlampaui.

(5) Majelis Pengawas Daerah menyampaikan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penunjukan dikeluarkan.

Pasal 22

(1) Dalam hal Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan/atau ke bawah tanpa pembatasan derajat atau dalam garis ke samping sampai derajat ketiga atau keluarga semenda sampai derajat ketiga wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Dalam hal Notaris meninggal dunia dan tidak mempunyai suami/istri dan keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai Notaris wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan melampirkan surat keterangan kematian dari rumah sakit dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 23

(1) Dalam hal Notaris meninggal dunia dalam menjalankan jabatan dan ada ahli waris, maka ahli waris Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.

(3) Majelis Pengawas Daerah menyampaikan surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat pengusulan diterima dari ahli waris.

(4) Dalam hal ahli waris tidak mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain dan menyampaikannya kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.

(5) Penyampaian surat penunjukan sebagai pemegang protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai surat permohonan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan oleh Notaris;
- c. asli surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol;

d. fotokopi surat keterangan ahli waris dari Notaris atau pejabat yang berwenang yang disahkan oleh Notaris.

Pasal 24

(1) Dalam hal Notaris meninggal dunia dalam menjalankan jabatan dan tidak ada ahli waris, maka Pengurus Daerah Organisasi Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.

(3) Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan "surat penunjukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan.

(4) Penyampaian surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai surat permohonan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan oleh Notaris;
- c. asli surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol.

Pasal 25

(1) Dalam hal Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, dan ada ahli waris, Notaris Pengganti menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.

(2) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.

(3) Ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya tugas Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan surat penunjukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengusulan dari ahli waris.

(5) Dalam hal ahli waris tidak mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain dan menyampaikannya kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.

(6) Penyampaian penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) disertai surat permohonan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan oleh Notaris;
- c. asli surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol;
- d. fotokopi surat keterangan ahli waris dari Notaris atau pejabat yang berwenang yang disahkan oleh Notaris.

(7) Menteri menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

(8) Majelis Pengawas Daerah menyerahkan Protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol yang ditetapkan oleh Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 26

(1) Dalam hal Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti dan tidak ada ahli waris, Notaris Pengganti menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.

(2) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.

(3) Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan surat penunjukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama

14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya tugas Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penyampaian surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan oleh Notaris;
- c. asli surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol.

(5) Menteri menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima secara lengkap.

(6) Majelis Pengawas Daerah menyerahkan Protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol yang ditetapkan oleh Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 27

(1) Menteri menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (5).

(2) Notaris yang telah ditunjuk sebagai pemegang protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri, dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat atau Menteri.

Pasal 28

(1) Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, Notaris tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai berakhir masa jabatannya dan sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun dan tidak diperpanjang.

(2) Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan surat penunjukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak usulan diterima.

(3) Dalam hal Majelis Pengawas Daerah tidak menerima surat pengusulan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Pengawas Daerah berwenang mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.

(4) Jika Majelis Pengawas Daerah tidak mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Menteri cq. Direktur Jenderal menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam surat keputusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.

(5) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang juga memuat pemberhentian sebagai Notaris, dikirimkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan berhenti karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.

(6) Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris yang bersangkutan berhenti.

Pasal 29

(1) Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dan mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol.

(2) Majelis pengawas Daerah mengusulkan secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal mengenai Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyampaian surat pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;

- c. asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tentang tanggal mulai berhenti sebagai Notaris; dan
 - d. asli surat pernyataan kesediaan dari Notaris lain sebagai pemegang protokol.
- (4) Menteri memberhentikan Notaris yang bersangkutan terhitung sejak tanggal surat pernyataan berhenti sebagai Notaris dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.
- (5) Notaris yang berhenti atas permintaan sendiri tidak berwenang melaksanakan jabatannya terhitung sejak tanggal yang tertera dalam surat pernyataan berhenti sebagai Notaris.
- (6) Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protokol, wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris yang bersangkutan berhenti.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, Notaris yang bersangkutan, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan/atau ke bawah tanpa pembatasan derajat atau dalam garis ke samping sampai derajat ketiga atau keluarga semenda sampai derajat ketiga, atau jika tidak ada, pegawai Notaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai ketidakmampuan Notaris yang bersangkutan dan mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol.
- (2) Dalam hal tidak ada pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah, setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, dapat menyatakan Notaris tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan jabatannya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan inisiatif Majelis Pengawas Daerah atau informasi dari masyarakat.
- (4) Majelis Pengawas Daerah mengusulkan secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal mengenai Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyampaian surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen:
- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
 - b. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan notaris;
 - c. asli surat pernyataan bermeterai cukup dari Notaris yang bersangkutan atau dari Majelis Pengawas Daerah yang menyatakan ketidakmampuan Notaris dalam menjalankan jabatannya; dan
 - d. asli surat pernyataan kesediaan dari Notaris lain sebagai pemegang protokol.
- (6) Menteri memberhentikan Notaris yang bersangkutan terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima secara lengkap.
- (7) Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima rotocol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat keputusan diterima.

Pasal 31

- (1) Dalam hal:
- a. Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, Notaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dan mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris yang bersangkutan beralih status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
 - b. Notaris memberitahukan status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Majelis Pengawas Daerah setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, mengusulkan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal untuk memberhentikan Notaris yang bersangkutan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Dalam hal:

- a. Notaris berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, pada saat peraturan Menteri ini berlaku, wajib memberitahukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Menteri ini berlaku;
- b. Notaris yang tidak memberitahukan status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, pada saat peraturan Menteri ini berlaku, maka surat keputusan pengangkatan Notaris atau surat keputusan pindah Notaris batal demi hukum terhitung sejak waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a terlampai.
- (3) Dalam hal surat keputusan pengangkatan atau surat keputusan pindah batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri cq. Direktur Jenderal menetapkan surat keputusan pemberhentian sebagai Notaris dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Notaris yang menjadi pejabat negara.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan inisiatif Majelis Pengawas Daerah atau informasi dari masyarakat.
- (6) Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima surat sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf b.
- (7) Penyampaian surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dokumen:
- fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
 - fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
 - asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tentang tanggal mulai berhenti sebagai Notaris; atau
 - hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b.
- (8) Menteri menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam surat keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima secara lengkap.
- (9) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (8) yang juga memuat pemberhentian sebagai Notaris, dikirim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan.
- (10) Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat keputusan diterima.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 32

- (1) Dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diucapkan.
- (2) Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diterima.
- (3) Dalam hal serah terima protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan Notaris yang diberhentikan sementara kepada Menteri untuk diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima kembali protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di

hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara Notaris yang bersangkutan berakhir.

(5) Dalam hal serah terima kembali protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 33

(1) Menteri dapat memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya apabila Notaris yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan Majelis Pengawas berdasarkan:

- a. laporan dari masyarakat;
- b. usulan dari Organisasi Notaris; atau
- c. inisiatif dari Majelis Pengawas.

(3) Laporan dan/atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen:

- a. asli surat keterangan dari penuntut umum yang menyatakan status Notaris tersebut sebagai terdakwa; atau
- b. asli surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan status Notaris sebagai terdakwa; dan
- c. surat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

(4) Surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol.

(5) Ketentuan tentang penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga terhadap pasal ini.

Bagian Ketiga Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Pasal 34

(1) Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan surat usulan dari Majelis Pengawas Pusat.

(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat usulan pemberhentian dengan tidak hormat dan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol, diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

(3) Menteri memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan tentang penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga terhadap pasal ini.

Pasal 35

(1) Menteri memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris; dan/atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris.

(2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas surat usulan Majelis Pengawas berdasarkan:

- a. laporan dari masyarakat;
- b. usulan dari Organisasi Notaris; atau
- c. inisiatif dari Majelis Pengawas.

(3) Laporan dan/atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan salinan resmi putusan/penetapan pengadilan dan/atau salinan resmi putusan Majelis Pengawas Pusat.

(4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat usulan pemberhentian dengan tidak hormat dan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol, diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

(5) Ketentuan tentang penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga terhadap pasal ini.

BAB VI CUTI NOTARIS YANG DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA

Pasal 36

(1) Dalam hal Notaris diangkat menjadi pejabat negara dan tidak mengajukan permohonan untuk berhenti sementara, wajib mengambil cuti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan/atau surat keputusan pindah yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi surat pengangkatan sebagai pejabat negara yang disahkan oleh Notaris;
- c. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai Notaris;
- d. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai pejabat negara;
- e. asli sertifikat cuti Notaris.

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam satu kali surat permohonan untuk jangka waktu selama Notaris yang bersangkutan menjadi pejabat negara.

(4) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat keputusan sebagai pejabat Negara ditetapkan.

Pasal 37

(1) Notaris yang mengambil cuti sebagai pejabat negara wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

(2) Notaris Pengganti yang ditunjuk wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana hukum;
- b. telah bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak ada catatan kriminal dari kepolisian;
- e. berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
- c. fotokopi akta kelahiran/surat kenallahir yang disahkan oleh Notaris;
- d. fotokopi akta perkawinan/akta nikah yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris bagi yang sudah menikah;
- e. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- f. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- g. asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- h. pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- i. daftar riwayat hidup.

Pasal 38

(1) Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat menolak permohonan cuti yang diajukan oleh Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.

(2) Penolakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:

- a. Masa jabatan Notaris yang mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 (dua) tahun terhitung sejak melaksanakan sumpah jabatan Notaris;
- b. Notaris yang bersangkutan telah menjalani cuti selama 12 (dua belas) tahun; atau
- c. Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2).

(3) Notaris yang ditolak permohonan cutinya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mengajukan permohonan pemberhentian sementara kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan cuti ditolak.

(4) Ketentuan tentang syarat-syarat pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 berlaku juga terhadap pasal ini.

Pasal 39

(1) Dalam hal Notaris mengajukan cuti dengan alasan lain, Notaris mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai Notaris;
- c. fotokopi surat yang menjadi dasar untuk cuti yang disahkan Notaris;
- d. asli sertifikat cuti Notaris.

(3) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai, kecuali ada alasan lain yang dapat diterima.

(4) Ketentuan mengenai Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) tetap berlaku.

Pasal 40

(1) Menteri cq. Direktur Jenderal berwenang mengeluarkan sertifikat cuti berdasarkan permohonan tertulis dari Notaris.

(2) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengambilan cuti yang dicatat dan ditandatangani oleh Majelis Pengawas Notaris.

(3) Permohonan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
- c. kertas dobel folio 2 (dua) lembar;
- d. meterai secukupnya 2 (dua) lembar; dan
- e. perangko pos secukupnya.

(4) Permohonan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah yang bersangkutan disumpah sebagai Notaris.

(5) Dalam hal syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, permohonan tidak dapat diproses.

(6) Sertifikat cuti diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(7) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diambil oleh Notaris yang bersangkutan atau kuasanya.

(8) Dalam hal sertifikat cuti tidak diambil setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terlampaui, sertifikat cuti dikirim melalui jasa Pos.

(9) Menteri cq. Direktur Jenderal dapat mengeluarkan duplikat atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan lagi penuh atau hilang atas permohonan Notaris yang bersangkutan.

(10) Majelis Pengawas Notaris mencatat data pengambilan cuti dalam buku register cuti Notaris.

Pasal 41

Notaris yang mengajukan permohonan cuti wajib menyampaikan laporan cuti kepada Menteri cq. Direktur Jenderal tentang cuti dimaksud dengan melampirkan fotokopi sertifikat cuti yang disahkan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak cuti diberikan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Permohonan pengangkatan atau permohonan pindah Notaris yang sudah diterima dan sedang dalam proses karena tempat kedudukan yang dimohon masih tersedia formasi, maka terhadap permohonan tersebut berlaku Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisian dan Keputusan Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2004 tentang Formasi Notaris di Seluruh Indonesia.

(2) Permohonan pengangkatan atau permohonan pindah Notaris yang sudah diterima dan belum diproses karena tempat kedudukan yang dimohon tidak tersedia formasi, maka terhadap permohonan tersebut berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisian tetap berlaku, sepanjang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN
